



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor 8/Pid.C/2021/PN TAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang megadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ONGKI SISWANTO Anak dari TONNY SISWANTO
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/TanggalLahir : 32 Tahun/29 April 1989;
JenisKelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. KH. Dewantara Gg.Melati RT.14 No.69 Kel.
Karang Balik Kec. Tarakan Barat kota Tarakan
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan dari saksi saksi Faisal Rahman dan Adetya Dwiki Setiawan;

Setelah mendengar keterangan dari terdakwa ;

Mengingat pasal 16 ayat (1) Jo pasal 17 ayat (1) Perda No 7 Tahun 2005 tentang Larangan, Pengawasan, Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ONGKI SISWANTO Anak dari TONNY SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempersedagangkan minuman beralkohol tanpa ijin di wilayah hukum Kota Tarakan*";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) botol minuman merek Anggur Merah ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Putusan No.8/Pid.C/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 oleh kami AGUS PURWANTO, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu DARMANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh EDI SUDARTO Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tarakan atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

DARMANTO, S.H.

AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.